



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pihak Terkait akan Beri Keterangan dalam Dua Perkara PHP Bupati di Papua

Jakarta, 8 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Asmat dan Boven Digoel pada Senin (8/02) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih. Sidang akan digelar secara daring dan luring oleh Para Pihak sesuai dengan protokol kesehatan dan tata tertib sidang yang berlaku.

Pada sidang perdana yang digelar Jumat (29/1) lalu, Habel Rumbiak selaku kuasa hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati Asmat Nomor Urut 2 Yulianus P. Aituru – Bonefasius Jakfu menyampaikan perolehan suara yang didapatkan oleh pemohon sebesar 36.132 suara, sementara Paslon Nomor Urut 1 Elisa Kambu – Thomas Eppe Safanpo (Pihak Terkait) sebesar 43.817 suara. Perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait dengan cara-cara yang tidak menjunjung tinggi prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Asmat atau simpatisan Pihak Terkait. Sehingga dalam dalil permohonan, Pemohon berpendapat Pihak Terkait didiskualifikasi atau harus dinyatakan gugur demi hukum. Karena tindakan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip pemilihan Bupati dan Wakil Calon Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020. Habel juga mengungkapkan adanya pelanggaran lainnya seperti penambahan DPT oleh KPU Kabupaten Asmat, penggelembungan suara karena adanya nama ganda dalam DPT, pemilih pindah alamat, pemilih yang meninggal dunia, dan pemilih di bawah umur.

Selanjutnya, Panel I yang juga menggelar sidang perdana PHP Bupati Boven Digoel untuk Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Paslon Nomor Urut 3 Martinus Wagi – Isak Bangri. Semy Latunussa selaku kuasa hukum menerangkan bahwa Pihak Terkait belum menjalani masa jeda 5 tahun sejak dibebaskan dari penjara. Sehingga, mengacu pada Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 1 Tahun 2020 mengatur bahwa salah satu persyaratan menjadi calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa (UTAMI/LA/TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130